

LEMBAGA SURVEI
2015

Kpts KPU No 47/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2015: 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG LEMBAGA SURVEI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KLATEN TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 5 Tahun 2015, berdasarkan hasil penelitian berkas persyaratan Lembaga Survei/Jajak Pendapat Lembaga Pandawa dinyatakan MS sebagai Lembaga Survei Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2015; PKPU Nomor 10 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 2/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 9/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Lembaga Pandawa sebagai Lembaga Survei pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 November 2015.